



**MEKANISME PENANGGULANGAN MORAL HAZARD
ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS
BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Perbankan Syariah



Oleh :

LULU' FUAIDAH
NIM : 2012115018

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



**MEKANISME PENANGGULANGAN MORAL HAZARD
ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS
BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Perbankan Syariah



Oleh :

LULU' FUAIDAH
NIM : 2012115018

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**



SURAT PERNYATAAN
KEASLIHAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LULU' FUAIDAH**

NIM : **2012115018**

Judul : **MEKANISME PENANGGULANGAN MORAL HAZARD ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Tugas Akhir ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademia dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Agustus 2018

Yang meyakini



LULU' FUAIDAH
NIM. 2012115018

NOTA PEMBIMBING

Aenurofik, M. A.
Jl. Kutilang No. 123
Panjang Wetan, Pekalongan

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : **Naskah Tugas Akhir
Sdr. Lulu' Fuaidah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
di –
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara:


Nama : **Lulu' Fuaidah**
NIM : **2012115018**
Judul : **Mekanisme Penanggulangan Moral Hazard Anggota pada
Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika
Wiradesa Kabupaten Pekalongan.**

Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb

Pekalongan, 9 Agustus 2018
Pembimbing,



Aenurofik, M. A.

NIP. 198201202011011001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : LULU' FUAIDAH
NIM : 2012115018
Judul Skripsi : MEKANISME PENANGGULANGAN MORAL HAZARD ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN

telah diujikan pada hari Senin, 27 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Syukron, M.E.I
NIP.19711015 200501 1 003

Penguji II

Kuat Ismanto, M.Ag.
NIP. 19791205 200912 1 001

Pekalongan, 27 Agustus 2018

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		إ = ā

إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ارربن ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*



السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.


Contoh :

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

اجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


Contoh :

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini:


Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta Almarhum Bapak Kiswandi dan Ibu Qomariyah yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Adik-adiku, Muhammad Ashif Setiawan dan Reza Aunul Haq yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Seluruh keluarga besar Bani Suroso yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta saya kepada mereka yang terus memberiksn saya do'a dan motivasinya.
4. Sahabat-sahabatku Lusi, Pipit, Nita, Ulfi, Riskiyah dan semua teman-temanku baik teman rumah maupun semua teman di jurusan D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah banyak memberikan kenangan selama dibangku kuliah.



MOTTO

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi! Mereka menjawab, Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan”. (Q.s. Al-Baqarah ayat 2)



ABSTRAK

Nama : Lulu' Fuaidah

NIM : 2012115018

Judul : Mekanisme Penanggulangan Moral *Hazard* Anggota pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

Kata Kunci : Mekanisme Penanggulangan, Moral *Hazard*, Pembiayaan *Murabahah*

Pada dasarnya segala sesuatu tidak luput dari suatu risiko, begitu juga pada pembiayaan *murabahah*. Risiko yang mungkin timbul yaitu dari pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau sering disebut dengan moral *hazard* anggota. Pada KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah terjadi kasus penyalahgunaan dana yaitu anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk renovasi rumah, kemudian disetujui oleh pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Namun dana tersebut tidak hanya dipakai untuk renovasi rumah saja, melainkan untuk membayar biaya sekolah anak. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Mekanisme Penanggulangan Moral *Hazard* Anggota pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui bentuk moral *hazard* dan mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Keabsahan data menggunakan triangulasi data. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan metode deskriptif. Langkah-langkah penelitian dengan menggunakan tahap pra lapangan dan tahap pekerjaan lapangan.

Hasil penelitian Tugas Akhir ini menunjukkan bahwa anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah melakukan tindakan moral *hazard* yaitu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dan anggota tidak menggunakan dana yang dibiayai secara benar dalam artian dana tersebut di salah gunakan. Dalam menanggulangi tindakan moral *hazard* yang dilakukan oleh anggota pembiayaan *murabahah* sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya penyelamatan *administrative*, upaya *rescheduling*, upaya *reconditioning*. Selain itu upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu memaksimalkan analisis anggota dan pengawasan ekstra.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ Mekanisme Penanggulangan Moral Hazard Anggota pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasadalam penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini sehingga dapat selesai, yaitu :

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Pekalongan
3. Tamamudin, SE, MM selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah
4. Muhammad Nasrullah, S. E., M. Si. Selaku Dosen Wali
5. Aenurofik, M. A. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu membimbing dan mengajarkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Para Dosen yang selama ini telah mendidik penulis
7. Harwanto selaku manajer dan Imro'atul Khasanah selaku Kabag *Marketing* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang selalu membimbing dan memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Bapak, Ibu, Adik, dan sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan kontribusi moral dan supportnya dalam penulisan Tugas Akhir ini. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan baik substansi materi, gaya bahasa, cara penulisannya, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Dan penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memberikan kemurahan bagi semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Pekalongan, 9 Agustus 2018

Penulis


LULU' FUAIDAH
NIM. 2012115018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teori.....	10



1. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i>	12
a. Pengertian.....	12
b. Prinsip-prinsip	13
2. Moral <i>hazard</i>	14
a. Pengertian.....	14
b. Sebab terjadinya moral <i>hazard</i> pada pembiayaan.....	15
c. Upaya pencegahan moral <i>hazard</i> pada pembiayaan	17
d. Konsep Islam dalam Pembiayaan	21
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23
a. Pengertian.....	23
b. Dasar Hukum	24
c. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	25
d. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	27
e. Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28
f. Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Pendekatan Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
1. Tempat Penelitian.....	37
2. Waktu Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	37
1. Subjek Penelitian.....	37
2. Objek Penelitian	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
1. Observasi.....	38
2. Wawancara.....	39
3. Dokumentasi	39



E. Sumber Data.....	39
1. Sumber Data Primer.....	40
2. Sumber Data Sekunder.....	40
F. Keabsahan Data.....	41
1. Triangulasi dengan Sumber Data.....	41
2. Triangulasi dengan Metode.....	41
G. Metode Analisis Data	42
H. Langkah-langkah Penelitian.....	42
1. Tahap Pra Lapangan.....	42
2. Tahap Pekerjaan Lapangan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	46
a. Sejarah berdirinya KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	47
b. Identitas KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	48
c. Unit Usaha.....	48
d. Mitra Kerja.....	48
e. Visi dan Misi KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	49
f. Struktur Organisasi KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	50
g. Fungsi Bagian-bagian Strukrut Organisasi	51
h. Produk-produk KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	56
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	62
B. Pembahasan.....	67




1. Bentuk-bentuk Moral Hazard Anggota pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	67
2. Mekanisme Penanggulangan Moral <i>Hazard</i> Anggota pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123



DAFTAR TABEL


Tabel 1: Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i> KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	2
Tabel 2: Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	3
Tabel 3: Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4: Tingkat <i>collectibility</i>	73





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika
Wiradesa Kabupaten Pekalongan..... 63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	86
Lampiran 2: Panduan Wawancara Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i>	88
Lampiran 3: Transkrip Wawancara KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	89
Lampiran 4: Transkrip Wawancara Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i>	97
Lampiran 5: Surat Izin Penelitian	105
Lampiran 6: Surat Keterangan Penelitian	106
Lampiran 7: Dokumentasi.....	107
Lampiran 8: Akad <i>Murabahah</i> KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	109
Lampiran 9: Brosur Skim Simpanan & Pembiayaan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	116
Lampiran 10: Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	118
Lampiran 11: Aplikasi Permohonan Pembiayaan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	119
Lampiran 12: Slip Setoran & Penarikan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	121
Lampiran 13: Slip Bukti Penerimaan & Pengeluaran KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Syariah semakin berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang berdiri di Indonesia. Tidak hanya di kota besar saja, saat ini Lembaga Keuangan Syariah sudah sampai dikelompok desa. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank dan koperasi yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncullah usaha untuk mendirikan sebuah bank dan Lembaga Keuangan Mikro, seperti halnya BPR Syariah dan Koperasi Syariah yang bertujuan mengatasi hambatan-hambatan operasionalisasi BMI tersebut.¹

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang menjalankan kegiatan operasionalnya seperti sistem pada perbankan syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu lembaga yang menerapkan prinsip syariah. Koperasi ini juga berada di lingkungan padat

¹ Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm.84.

penduduk atau biasa dibidang berdiri ditempat strategis. Alamat dari lembaga ini adalah Komplek Gedung MWC NU Wiradesa Jl. Gumawang Baru 09 Wiradesa. KSPPS BMT Nusa Kartika baru beroperasi selama 8 tahun, lembaga ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 2009. KSPPS BMT Nusa Kartika adalah koperasi yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya melalui Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Sistem /Pola Syariah dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota koperasi dan koperasi lain dan atau anggotanya.²

Dalam operasionalnya KSPPS BMT Nusa Kartika mengeluarkan beberapa produk, salah satunya produk pada pembiayaan *murabahah* yang begitu dominan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan 3 Tahun Terakhir

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2015	293
2016	307
2017	312

Sumber: Data dari Ibu Imro'atul Khasanah selaku Kabag. *Marketing* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Perkembangan jumlah anggota pada pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2015 sebesar 293 anggota

² Brosur KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

kemudian tahun 2016 sebesar 307 anggota serta tahun 2017 sebesar 312 anggota.

Murabahah adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.³

Pada dasarnya segala sesuatu tidak luput dari suatu risiko, begitu juga pada pembiayaan *murabahah*. Risiko yang mungkin timbul yaitu dari pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota atau sering disebut dengan moral *hazard* anggota.

Tabel 2

Data Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan 3 Tahun Terakhir Berdasarkan Kolektabilitas

Produk	Kategori	Tahun		
		2015	2016	2017
<i>Murabahah</i>	Lancar	259	278	295
	Kurang	27	23	15
	Diragukan	3	4	1
	Macet	4	2	1
	Total	293	307	312

Sumber: Data dari Ibu Imro'atul Khasanah selaku Kabag. *Marketing* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 194.

Penurunan tingkat kolektabilitas pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan menandakan bahwa KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan mampu meminimalisir terjadinya tindakan moral *hazard* yang dilakukan oleh anggota, akan tetapi ada beberapa anggota yang melakukan tindakan moral *hazard* pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Gagasan moral *hazard* umumnya digunakan dalam hubungannya dengan regulasi keuangan. Hal tersebut merujuk pada kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong perilaku-perilaku *sembrono*.⁴ Moral *hazard* anggota muncul karena anggota tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, dan karena cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, tingkat NPF mengalami perubahan yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,8% kemudian pada tahun 2016 sebesar 2,61% serta pada tahun 2017 sebesar 1,09%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat NPF dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, padahal dari tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Menurut persentase diatas peningkatan tingkat NPF pada tahun 2015 hingga tahun 2016 disebabkan oleh salah satu bentuk moral *hazard* (pelanggaran) pada

⁴ Ibrahim Warde, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 330.

pembiayaan *murabahah* yang ada pada KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak atau dikenal dengan istilah *side streaming*.⁵ Adapun tingkat NPF pada tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, hal ini menandakan KSPPS BMT Nusa Kartika dapat meminimalisir terjadinya moral *hazard* pada anggotanya.

Menurut Ibu Imro'atul Khasanah selaku Kabag *Marketing* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan telah terjadi kasus penyalahgunaan dana yaitu anggota mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk renovasi rumah, kemudian disetujui oleh pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Pada angsuran bulan pertama sampai bulan kelima lancar. Pada bulan berikutnya anggota tidak dapat membayar besarnya angsuran yang dibebankan. Kemudian anggota meminta pihak BMT untuk memberikan keringanan dan anggota menceritakan yang sebenarnya bahwa dana tersebut tidak hanya dipakai untuk renovasi rumah saja, melainkan untuk membayar biaya sekolah anak.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk membahas hal ini lebih lanjut terhadap upaya-upaya yang dilakukan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam menanggulangi atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota pada pembiayaan *murabahah*, maka dalam tugas akhir ini diberi judul

⁵ Imro'atul Khasanah, Kabag *Marketing* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 29 Januari 2018 Pukul 09.30 WIB.

⁶ Imro'atul Khasanah, Kabag *Marketing* KSPPS...

“Mekanisme Penanggulangan Moral *Hazard* Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis
 - a. Pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
 - b. Bagi Penulis
Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Diploma III (DIII) guna mendapatkan gelar Ahli Madya Jurusan Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
 - c. Bagi Umum
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber masukan yang positif atau sebagai sumber informasi tambahan serta menambah khasanah bacaan ilmiah.
2. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, dan diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

- b. Untuk mengembangkan pemikiran, kemampuan dan pengetahuan penulis yang sesuai dengan jurusan yang telah diambil sehingga dapat mempersiapkan diri dalam dunia perbankan syariah pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang digunakan dalam judul tugas akhir ini, penulis menguraikan secara singkat beberapa istilah sebagai berikut:

1. Mekanisme

Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.⁷

2. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁸

⁷ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 115.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet. XVI, hlm. 653.

3. Moral *hazard*

Moral *hazard* adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan, dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dengan risiko rata-rata.

4. Anggota

Anggota merupakan orang yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh koperasi atau BMT.

5. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan.⁹

6. KSPPS BMT Nusa Kartika

KSPPS BMT Nusa Kartika adalah koperasi yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya melalui Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Sistem / Pola Syariah dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota koperasi dan koperasi lain dan atau anggotanya.¹⁰

Dari istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu upaya atau cara yang dilakukan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan

⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

¹⁰ Imro'atul Khasanah, *Kabag Marketing KSPPS...*

untuk menanggulangi pelanggaran atau penyimpangan yang telah dilakukan oleh anggota atau sering disebut dengan moral *hazard* anggota khususnya pada pembiayaan *murabahah* agar tidak terjadi lagi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan maka penulisan Tugas Akhir penelitian ini dibagi menjadi V bab dan pada setiap bab terdiri dari sub bab, sub bab yang satu sama lain saling berkaitan, sehingga pembahasan bab merupakan rangkaian pembahasan berikutnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang berisi tentang mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, keabsahan data, metode analisis data dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil dari penelitian penulis dan pembahasan tentang mekanisme penanggulangan moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan, mengenai bentuk moral *hazard* anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan mekanisme untuk menanggulangi moral *hazard* yang telah dilakukan oleh anggota pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tugas akhir ini dan merupakan bab yang penting karena bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan yang berjudul “Mekanisme Penanggulangan Moral Hazard Anggota Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan” maka secara garis besar penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa moral *hazard* yang dilakukan oleh anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan terjadi di mana anggota melakukan pelanggaran atau penyimpangan dari aturan-aturan yang telah ditentukan pada awal akad, seperti anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran per bulannya. Anggota tidak menggunakan dana yang dibiayai oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan secara benar dalam artian dana tersebut di salah gunakan.

Mekanisme yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam menanggulangi moral *hazard* yang dilakukan anggota pada pembiayaan *murabahah*, yaitu: *Pertama*, Untuk pembiayaan kurang lancar, upaya yang dilakukan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan yaitu dengan penyelamatan *administrative*, pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan mendatangi rumah anggota untuk mencari tahu penyebab anggota melakukan tindakan

moral *hazard* dan pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan memberikan solusi atas tindakan moral *hazard* yang dilakukan anggota agar pembiayaannya dapat diselamatkan atau diselesaikan. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu dengan *rescheduling* yakni pihak KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa memberikan keringanan kepada anggota yang melakukan tindakan moral *hazard* dengan melakukan perubahan pada jadwal atau jangka waktu pembayaran dan besarnya angsuran. *Kedua*, untuk pembiayaan diragukan dan macet, KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan akan melakukan penanggulangan yang lebih serius baik dengan *rescheduling* atau *reconditioning*. Upaya *reconditing* merupakan upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa untuk memberikan keringanan berupa perubahan berbagai persyaratan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran dan mengurangi jumlah bagi hasil yang seharusnya dibayar oleh anggota. Apabila upaya *reconditioning* tidak berhasil, maka KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan bisa melakukan penyitaan atau penjualan terhadap jaminan yang diberikan oleh anggota untuk menutupi hutang anggota terhadap KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam menanggulangi tindakan moral *hazard* yang dilakukan oleh anggota pada pembiayaan *murabahah* yaitu dapat dilakukan dengan analisis anggota dan pengawasan ekstra.

B. Saran

Sebagai bagian dari akhir penulisan Tugas Akhir ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan acuan dan bahkan koreksi oleh KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan maupun para pembaca yaitu:

1. Bagi KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam memberikan pembiayaan *murabahah* hendaknya KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan harus memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan pembiayaan *murabahah* yang telah menjadi acuan sehingga memberikan hasil yang optimal bagi KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Selain itu KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan perlu memaksimalkan kualitas sumber daya insani agar dalam menganalisis calon anggota lebih optimal sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan moral *hazard* yang dilakukan oleh anggota pada pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi pihak anggota pembiayaan *murabahah*, agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, supaya dikemudian hari tidak terjadi permasalahan lagi.
3. Bagi peneliti yang akan datang, penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan, penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mendalami tindakan moral *hazard* pada anggota pembiayaan *murabahah* yang diteliti. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan lebih didalaminya penelitian maka akan didapat hasilkesimpulan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, M. 2002. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wacana Fikih*. Bandung: Rosda Karya.
- Abidin, Zainal. 2003. *Etika dalam Utang-piutang As-Sunah*. Solo: Majalah Ilmiah Pondok Pesantren As-Sunah.
- Anwar, Saiful. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: BI-Tazkia Institut.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktir*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. XVI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bungin, M Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darmadji, Tjiptono. 1992. *Melacak Jejak Kredit Macet*. Jakarta: Yayasan Sembada Swakarya.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Guritno, T. 1995. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Heri, Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

- Kasmir. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, Julius R. 1999. *Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Moenir. 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Narbu, Cholid dan Abu Ahmadi. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, M. Dawan. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Cet. Ke-1.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wattamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT ISES Consulting Indonesia.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Warde, Ibrahim. 2009. *Islamic Finance Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

B. Tugas Akhir dan Skripsi

Anisha, Nur. 2016. Indikasi Moral *Hazard* dan *Adverse Selection* dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Bank Syariah Periode Januari 2012-Februari 2016). *Skripsi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah.

Asmirawati. 2017. Analisis Perilaku Moral *Hazard* Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar). *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Makassar: Perpustakaan UIN Alauddin.

Maisaroh, Siti. 2017. Analisis Terjadinya Moral *Hazard* Pada Pembiayaan *Misykat Dompot Peduli Ummat Daarut-Tauhid (DPU-DT)*. *Skripsi Ilmu Ekonomi Islam*. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.

Zahraini, Aluh. 2012. Urgensi Etos Kerja Islami Karyawan Sebagai Pengendali Praktek Moral Hazard (Studi Kasus di KJKS BMT Marhamah Wonosobo). *Tugas Akhir Perbankan Syari'ah*. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.

C. Jurnal

Maulida, Dwi Agustin. 2015. Meminimalisir Resiko Moral *Hazard* pada Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur (KSN JATIM) Plakpak Kecamatan Pegantenan Pamekasan. Pamekasan: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Pamekasan*. Vol. 10. No. 2. Desember.

Rahmawati, Teti. 2015. Indikasi Moral *Hazard* dalam Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. Kuningan: *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. Vol. 1. No. 1. Februari.

D. Brosur

Brosur Skim Simpanan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Brosur Skim Pembiayaan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

E. Hasil Wawancara

Eriyah. 2018. Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.

- Harwanto. 2018. Manager KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.
- Khasanah, Imro'atul. 2018. Kabag *Marketing* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.
- Kholifah. 2018. Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.
- Mazaya, Lukluk. 2018. Administrasi Pembiayaan KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.
- Mustofa. 2018. Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.
- Purnomo. 2018. Anggota Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.
- Sakhrur. 2018. Anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Nusa Kartika Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Wawancara Pribadi.

F. Internet

<https://bmtnusakartika.com/profil/>

G. Undang-undang

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 09/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DpbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DpbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Lulu'Fuaidah
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 05 November 1997
Alamat : Jl. Petani RT 09/RW 06, Desa Waru Lor, Kecamatan
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Keluarga

Nama Ayah : Kiswandi (Almarhum)
Nama Ibu : Komariyah
Alamat : Jl. Petani RT 09/RW 06, Desa Waru Lor, Kecamatan
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

C. Pendidikan

1. MI Salafiyah Waru Lor Lulus tahun 2009
2. SMP N 1 TIRTO lulus tahun 2012
3. SMA N 1 WIRADESA lulus tahun 2015
4. IAIN Pekalongan Jurusan D3 Perbankan Syariah angkatan tahun 2015

Pekalongan, 9 Agustus 2018

Yang menyatakan



LULU' FUAIDAH
NIM. 2012115018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Lulu' Fuaidah**
NIM : **2012115018**
Jurusan/Prodi : **D3 Perbankan Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“MEKANISME PENANGGULANGAN MORAL HAZARD ANGGOTA PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS BMT NUSA KARTIKA WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, September 2018



LULU' FUAIDAH
NIM : 2012115018

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

